



P E N E T A P A N

Nomor 54/Pdt.P/2013/PA.Smd.

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Istbat Nikah** yang diajukan oleh :

Hermansyah bin H. Aris, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Serabutan, tempat tinggal di Jalan Pampang, RT.02, No. 02, Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon I**;

Mariatul Adawiyah binti Fauzi, umur 25 tahun, agam Islam, pendidikan , pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pampang, RT.02, No. 02, Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 04 Februari 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 54/Pdt.P/2013/PA.Smd., tanggal 04 Februari 2013, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus

1

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2013/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003, di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, dihadapan penghulu Bapak Basir, dengan wali nasab yaitu Bapak Fauzi (ayah kandung Pemohon II), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Lakanda dan Asdianur, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sesaat setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun;

2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Rasya Rivaldo Pratama, lahir di Samarinda, tanggal 23 Juni 2007
 - b. Maya Salsabila, lahir di Samarinda, tanggal 3 Mei 2011;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sampai dengan sekarang ini ke- 2 orang anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum ada yang memiliki Akta Kelahiran, dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran diperlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim segera yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (Hermansyah bin H. Aris) dengan Pemohon II (Mariatul Adawiyah binti Fauzi), yang dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 Agustus 2003, di Kecamatan Samarinda Seberang,
Kota Samarinda;

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan II hadir dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap mempertahankan isi permohonannya :

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **Fauzi bin Sukri**, umur 45 tahun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan II, karena pemohon II anak kandung saksi;
- Bahwa pemohon I dan II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II, mereka menikah sekitar tahun 2003, yang dilaksanakan dengan wali nikah ayak kandung Pemohon II yaitu saksi sendiri dan yang menjadi saksi Laknda dan Asdianur, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;

3

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2013/PA.Smd.



- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang menyangkal dan mempermasalahkan perkawinan Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai dua orang anak;

2. **Lakanda bin M. Hatta** umur 33 tahun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan II, karena tetangga dekat Pemohon I dan juga ada hubungan keluarga (keponakan) saksi ;
- Bahwa pemohon I dan II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II, mereka menikah sekitar tanggal 13 Agustus 2003;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yaitu Fauzi dan yang menjadi saksi Saaksi sendiri (Lakanda bin M. Hatta) dan saksi satu lagi bernama Asdianur, pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada orang yang menyangkal dan mempermasalahkan perkawinan Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di muka persidangan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara yang bersangkutan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah karena pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2003, di Kecamatan Samarinda Seberang kota Samarinda, menurut hukum agama Islam, akan tetapi sampai saat ini tidak memperoleh tanda bukti sah pernikahan tersebut, padahal Pemohon I dan II sangat memerlukannya guna memperoleh kepastian hukum pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan dan kesaksian para saksi di persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Hermansyah bin H. Aris telah menikah dengan Pemohon II bernama Mariatul Adawiyah binti Fauzi, pada tanggal 13 Agustus 2003, di Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda;

5

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2013/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pada pelaksanaan pernikahan tersebut telah terpenuhinya rukun nikah, yakni adanya calon mempelai (Hermansyah bin H.Aris dan Mariatul Adawiyah binti Fauzi), wali nikah bernama Bapak Fauzi sebagai wali nasab, (ayah Kandung Pemohon II sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Lakanda dan Asdianur Bahruji, serta ijab qobul dilakukan oleh wali nasab yang berwakil kepada penghulu Basir, yang diterima langsung oleh mempelai pria;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta tersebut diatas, rukun nikah telah terpenuhi dengan sempurna dan terbukti pula tidak ada yang cacat hukum, oleh karena itu harus dinyatakan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dengan demikian pernikahan tersebut telah dilakukan menurut ketentuan hukum agama islam, berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang_undang nomor 1 tahun 1974 harus dinyatakan pernikahan para Pemohon sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hukum Majelis hakim perlu mengemukakan dalil Kitab Fathul Mu'in, Juz IV, halaman 253, yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى وشاهدين
عدول و رضاها

Artinya : *"Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya"*.

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan permohonan para Pemohon terbukti beralasan hukum, oleh karena itu pula beralasan untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (Hermansyah bin H. Aris) dengan Pemohon II (Mariatul Adawiyah binti Fauzi), yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2003, di Kota Samarinda;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **18 Maret 2013** Masehi, bertepatan dengan tanggal **7 Jumadilawal 1434** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Hj. Siti Aminah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syakhrani** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Siti Maimunah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Pemohon I** dan **Pemohon II**.

Ketua Majelis,

7

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2013/PA.Smd.



Hj. Siti Aminah, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Syakhrani

Hakim Anggota,

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Maimunah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	230.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- <u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.

321.000,-

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Samarinda, 18 Maret 2013

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

9

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2013/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Hairil Anwar, MH.